

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Goodyear Indonesia Tbk. yang dimana tenaga kerja asing tersebut tidak melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia pendamping. ketentuan tersebut tercantum didalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping yang bertujuan untuk pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih teknologi atau alih keahlian tenaga kerja asing menurut Pasal 45 point a Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di PT. GOODYEAR Indonesia Tbk., untuk mengetahui kendala alih teknologi atau alih keahlian TKA terhadap TKI di PT. GOODYEAR Indonesia Tbk., dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala alih teknologi atau alih keahlian TKA terhadap TKI di PT. GOODYEAR Indonesia Tbk.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), teori keadilan dan kepastian hukum, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 45, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian studi lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris dilakukan dengan mengkonsepkan keadaan masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) PT. Goodyear Indonesia Tbk. belum melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian dikarenakan perusahaan belum memahami regulasi baru terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 45, (2) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian adalah kendala bahasa, kendala teknologi mesin baru, dan kendala dari pihak pemerintah yang belum mengoptimalkan pembinaan regulasi alih teknologi dan alih keahlian, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melaksanakan pelatihan bahasa, dan juga mengoptimalkan proses pembinaan dari pemerintah kepada perusahaan.